

URGENSI TERHADAP PEMBENTUKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN KOPERASI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN BAGI NASABAH

Efrath Mulya Julianus Sihombing, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: efrathsihombing@gmail.com

I Made Dwi Dimas Mahendrayana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dimasmahendrayana@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i08.p11>

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui urgensi dalam pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi mengenai kepastian hukum bagi nasabah yang memiliki simpanan pada koperasi yang dinyatakan bermasalah. Mengenai penulisan dalam artikel ini, penulis disini menggunakan pendekatan perundang-undangan serta komparatif dengan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hingga saat ini masih belum terdapat pengaturan yang menjelaskan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan bagi koperasi. Sehingga perlu adanya pembentukan Lembaga baru beserta dengan pengaturannya. Jika di bandingkan dengan Lembaga Penjamin Simpanan pada Perbankan, LPS Perbankan disini merupakan badan hukum yang pembentukannya berdasarkan pada UU no. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Simpan Pinjam, dan LPS disini memiliki fungsi untuk melakukan penyelesaian serta menangani bank gagal dan berfokus pada bidang perbankan saja. Pentingnya pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan pada koperasi ini adalah suatu bentuk perlindungan yang dapat dilakukan terhadap nasabah koperasi. Pemerintah dapat membandingkan dengan Lembaga Penjamin Simpanan Perbankan untuk segera membentuk Lembaga Penjamin Simpanan pada Koperasi Simpan Pinjam guna melindungi nasabah koperasi dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Kata Kunci: *Pembentukan Lembaga Simpan Pinjam, Koperasi, Perlindungan Nasabah*

ABSTRACT

The purpose of writing this article is to find out the urgency in establishing the Cooperative Deposit Insurance Corporation regarding legal certainty for customers who have deposits in cooperatives that are declared problematic. Regarding the writing in this article, the author here uses a statutory and comparative approach to normative legal research methods. The results of the study concluded that until now there is still no regulation explaining the Deposit Insurance Corporation for cooperatives. So it is necessary to form a new institution along with its arrangements. When compared with the Deposit Insurance Corporation in Banking, the Banking LPS here is a legal entity whose formation is based on Law no. 24 of 2004 concerning Lembaga Simpan Pinjam, and the IDIC here has a function to settle and deal with failed banks and focuses on the banking sector only. The importance of establishing a Deposit Insurance Corporation in this cooperative is a form of protection that can be carried out against cooperative customers. The government can compare with the Banking Deposit Insurance Corporation to immediately establish a Deposit Insurance Corporation for Savings and Loan Cooperatives in order to protect cooperative customers from unwanted things.

Keywords: *Establishment of Lembaga Simpan Pinjam, Cooperation, Customer Protection*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 (3) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan Sekali lagi, "Indonesia adalah negara hukum." Ini berarti negara Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, bukan Berbasis kekuasaan¹. Pada hakikatnya suatu hukum ini sendiri merupakan suatu kesatuan, memiliki unsur yang ada keterkaitannya dan saling berhubungan untuk mencapai tujuan tersebut. Jika kita perhatikan dari apa yang dituliskan dalam UUD 1945, Indonesia mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam mensejahterakan masyarakat, Peran industri perbankan tidak bisa dianggap remeh. Peran perbankan dalam kegiatan perbankan dapat membantu meningkatkan perekonomian di Indonesia. Perbankan sendiri memiliki banyak institusi yang pada dasarnya memiliki tugas dan tujuan masing - masing untuk meningkatkan sektor perbankan itu sendiri. Salah satu institusi yang ada adalah koperasi. Untuk itu, perlu dikenal lebih dalam lagi mengenai apa itu Lembaga koperasi serta bagaimana cara bekerja Lembaga koperasi tersebut. Jika kita perhatikan mengenai pengertian dari koperasi menurut Chaniago adalah "suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya."

Namun, jika kita bandingkan menurut pengertian dari Hatta dalam buku yang sama, justru memiliki sedikit perbedaan dari definisi yang dijabarkan oleh chaniago. Pengertian koperasi didefinisikan oleh Moh. Hatta sebagai "Bapak Koperasi Indonesia" ini adalah koperasi sebagai "Suatu usaha Bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong." Menurut Undang - undang No. 25 tahun 1992, mendefinisikan koperasi sebagai "badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai Gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas azas kekeluargaan." Dari definisi yang disebutkan diatas, pada dasarnya pembentukan koperasi diharapkan mampu untuk membantu dan menolong rakyat serta secara tidak langsung memajukan perekonomian negara.

Mengenai posisi serta peran koperasi dalam hal perekonomian Indonesia, dapat dikatakan memiliki posisi serta peran yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara yakni pertumbuhan dan pengembangan potensi ekonomi masyarakat Indonesia itu sendiri.² Koperasi memainkan peran penting cukup besar untuk bekerja sama dengan orang-orang yang perekonomiannya terbatas. Untuk itu, maka pemerintah Indonesia sangat mementingkan Tumbuh dan berkembangnya perkumpulan koperasi.³

Telah tumbuh suatu bentuk kesadaran yang dimana koperasi sebagai lembaga sosial dan juga ekonomi ini sangat memiliki tanggung jawab yang tinggi untuk membantu membangun ekonomi rakyat, mencari jalan keluar untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.⁴ Dilihat dari perkembangannya, koperasi memang

¹ Fendri, Azmi. "Perbaikan sistem hukum dalam pembangunan hukum di indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2011).

² Agustia, Devi, Nunung Kusnadi, and Harianto Harianto. "Studi Empiris Perilaku USAha Koperasi Pertanian: Kasus Koperasi di Dataran Tinggi Gayo, Provinsi Aceh." *Jurnal Manajemen & Agribisnis* 14, no. 1 (2017): 12.

³ Sitepu, Camelia Fanny, and Hasyim Hasyim. "Perkembangan Ekonomi Koperasi Di Indonesia." *Niagawan* 7, no. 2 (2018): 59-68.

⁴ Budirahayu, Tuti. "Perkembangan koperasi di Jawa Timur." *Dialektika* 13, no. 1 (2018): 88-95.

mengalami pertumbuhan dan memiliki prospek perkembangan yang cukup menjanjikan, hingga 31 Desember 2015 tercatat 37.783.160 jumlah anggota koperasi yang ada di Indonesia. Tak salah jika koperasi bisa setenar dan cukup terkenal dikalangan masyarakat Indonesia. Koperasi memudahkan para nasabahnya untuk melakukan kegiatan simpan pinjam dengan persyaratan yang lebih mudah dibandingkan bank. Kegiatan simpan pinjam ini tentunya memiliki jaminan yang menjadi penjamin dari kegiatan simpan pinjam tersebut. Oleh karena itu, memberikan jaminan kepada nasabah merupakan salah satu elemen terpenting dan tidak bisa sembarangan. Hal ini sangat perlu agar tidak terjadinya suatu kecurangan atau hal serta bentuk pelanggaran yang diharapkan agar tidak terjadi pada kegiatan perkoperasian tersebut.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai suatu Lembaga perbankan, tentunya koperasi masih memiliki banyak sekali masalah yang masih belum dapat diselesaikan. Jika kita perhatikan mengenai kondisi dilapangan, masih banyak koperasi yang terjebak dalam berbagai kasus seperti kasus penggelapan dari kredit usaha. Hal ini menyebabkan semakin kurang eksistensi koperasi di keberadaan masyarakat sebagai kegiatan usaha perbankan jika dibandingkan dengan beberapa badan usaha lainnya yang profesional seperti Comanditaire Venootschap (CV), Firma dan Perseroan Terbatas (PT).⁵ Koperasi disini dapat menjadi bermasalah ketika dalam melakukan kegiatan usaha, menyimpang dari tujuan awal koperasi atau berlawanan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁶ Untuk itu, demi menjamin simpanan nasabah koperasi, perlu adanya suatu pengaturan khusus atau Lembaga khusus yang dapat menjamin dan memberikan suatu bentuk kepastian hukum untuk nasabah maupun koperasi agar tidak terjadi keragu-raguan pada koperasi itu sendiri. Perlu suatu Lembaga yang dapat menjamin mengenai simpanan nasabah koperasi itu sendiri yang khusus menangani mengenai koperasi. Selain pembentukan Lembaga yang berfokus pada koperasi, perlu adanya suatu syarat dan pengaturan khusus untuk menjamin mengenai simpanan dan jaminan nasabah pada suatu koperasi. Jaminan ini sendiri terbentuk dari adanya suatu perikatan antara pihak perbankan dengan nasabah, seperti halnya yang tertulis pada KUHPerdara Pasal 1338 Bagian ketiga mengenai Akibat Perjanjian - perjanjian yang menunjukkan mengenai asas kebebasan berkontrak, berlaku sebagai undang - undang yang berarti memiliki kekuatan mengikat dan kepada mereka yang membuat perjanjian tersebut yang menunjukkan asas personalitas.⁷

Pentingnya membentuk suatu Lembaga yang dapat menjamin simpanan nasabah koperasi dapat membantu menyelesaikan masalah yang sering kali dijumpai belakangan ini. Akan tetapi, dilihat dari bagaimana bentuk implementasinya serta pada kenyataannya dilapangan, hanya ada LPS Perbankan yang memiliki badan hukum sendiri untuk mengawasi jaminan nasabah. Sedangkan koperasi tidak memiliki Lembaga khusus yang dapat menjamin simpanan nasabahnya apabila terjadi suatu masalah seperti koperasi bermasalah, penggelapan atau dana nasabah yang hilang. LPS perbankan dan LPS KSP merupakan badan hukum sehingga memiliki

⁵ Kristiane A. Paendong. Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Sebagai Badan Hukum Terkait Dengan Good Corporate Governance, Vol.II/No.2/Januari-Maret /2014, hlm 127

⁶ Endrayani, Ni Putu, and Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. "Perlindungan Hukum Terhadap Dana Nasabah Pada Koperasi dalam Hal Wanprestasi." Hal. 2.

⁷ Miru, Ahmadi. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1223 sampai 1456 BW*, Rajawali Pers, 2018. Hal 78.

karakteristik seperti badan hukum pada umumnya. Badan hukum sebagai subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana manusia, dapat menggugat dan digugat serta mempunyai harta kekayaan sendiri. yang terpisah dari pendiri badan hukum itu.⁸ Apabila ditelaah menurut “Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian” yang pada hal tersebut memiliki 16 bab dan 67 pasal ini masih tidak menyebutkan bagaimana posisi lembaga penjamin simpanan pada bidang koperasi. Berbeda halnya dengan perbankan yang terdapat memang memiliki Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan “Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan” maupun “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro”. Pada umumnya, nasabah menyimpan dana yang dilikuidasi tersebut tidak dapat memperoleh pembayaran atau pengembalian dana secara penuh.⁹

Jika kita bandingkan dengan Lembaga perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan (yang selanjutnya disingkat LPS) adalah badan hukum yang pembentukannya berdasarkan pada UU no. 24 tahun 2004, dan LPS disini memiliki fungsi sebagai Lembaga penjamin simpanan nasabah penyimpan dan melakukan penyelesaian serta menangani bank gagal sebagai bagian dari konservasi stabilitas sistem perbankan. Selain menerapkan sistem penjaminan, LPS juga bisa secara aktif menjaga kestabilan mengenai sistem keuangan negara. Salah satu dampak positifnya dari adanya LPS ini adalah menangani dan menyelamatkan bank yang bermasalah, termasuk menangani bank gagal tanpa pengaruh sistemik atau menangani bank gagal yang memiliki pengaruh sistemik. Dari sini, pemerintah seharusnya dapat melihat bagaimana LPS Perbankan bekerja dan berinovasi guna membentuk LPS Koperasi. Dengan membentuk LPS Koperasi dan menentukan siapa saja serta bagaimana LPS Koperasi dibentuk, hingga ke system kerja dari LPS Koperasi itu sendiri. Dengan adanya LPS Koperasi, diharapkan perlindungan hukum terhadap simpanan nasabah akan menjadi jelas dan pasti, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga koperasi dapat meningkat dan menghilangkan keraguan masyarakat untuk menggunakan Lembaga koperasi sebagai suatu Lembaga perbankan yang dapat mewujudkan tujuan bangsa.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu sebagai pembanding untuk penelitian yang dilakukan saat ini yaitu berupa jurnal-jurnal mengenai pembentukan dari LPS Koperasi itu sendiri. Salah satu jurnal itu berjudul “Konsep Lembaga Penjamin Simpanan Pada Koperasi Indonesia” yang ditulis langsung oleh Agus Saiful Abib dari Fakultas Hukum Universitas Semarang yang pada jurnal tersebut lebih menitik beratkan kepada konsep dari pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi itu sendiri, akan tetapi tidak dijelaskan mengenai bagaimana urgensi terhadap pembentukan Lembaga tersebut yang harus segera terbentuk dan apa yang mendasari urgensi pembentukan LPS Koperasi tersebut. Selain itu, jurnal lain yang berjudul “KEDUDUKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN” yang ditulis oleh Maghfiro Atika juga lebih menekankan terhadap posisi LPS pada koperasi berdasarkan UU yang dimana disini

⁸ Atika, Maghfiro. "Kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan pada Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian." PhD diss., Brawijaya University, 2014. Hal.6.

⁹ Pratiwi, Ida Ayu Windhari Kusuma, Kadek Adi Surya, and I. Wayan Antara. "Perlindungan Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Dalam Hal Bank Dilikuidasi." *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan* 16, no. 1 (2019): 40-45. Hal.41

dapat disimpulkan juga bahwa dalam jurnal tersebut menegaskan LPS hanya memiliki ruang lingkup Lembaga bank dan tidak dapat mengatur atau menjamin nasabah koperasi.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Lembaga Penjamin Simpanan pada Koperasi menurut peraturan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana Urgensi pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan pada Koperasi bagi nasabah?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan studi ini untuk mengkaji peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam perbankan dan memahami tentang perlindungan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap nasabah yang memiliki deposito terhadap suatu koperasi, akan tetapi koperasi tersebut mengalami kepailitan.

2. Metode Penelitian

Pengertian dari metode penelitian yaitu cara atau upaya untuk berpikir dan berbuat, yang direncanakan sedemikian rupa secara baik dan sistematis dalam melakukan suatu penelitian untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁰ Metode Dalam penulisan jurnal "URGENSI TERHADAP PEMBENTUKAN LPS KOPERASI UNTUK MELINDUNGI NASABAH APABILA DALAM KEADAAN PAILIT" menggunakan metode penelitian normatif. Menurut "Bambang Sunggono sebagaimana mengutip pendapat oleh Soerjono Soekanto, metode penelitian normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, serta perbandingan hukum". Penelitian hukum ini menggunakan konsep library research (dilihat dari penggunaan dokumen-dokumen sebagai bahan penelitian). Penelitian ini menggunakan bahan hukum seperti UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam penelitian ini, digunakan teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian deskriptif. Dalam hal ini, data yang dikumpulkan merupakan data alamiah yang terdiri dari kata atau narasi. Metode penelitian ini sendiri meliputi jenis penelitian, metode penelitian, data dan sumber data hukum, teknik pengumpulan data hukum, teknik pengumpulan data, serta metode analisis dan analisis data hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Lembaga Penjamin Simpanan Pada Koperasi Dalam Hukum Positif Indonesia

Dari ungkapan yang kita kenal "*ubi societas ibi ius*" atau "dimana ada masyarakat maka disitu ada hukum", dapat disimpulkan bahwa kepastian dan kejelasan dari hukum yang menjadi pengatur perilaku manusia sangat diperlukan dalam mengatur dan menertibkan kehidupan manusia. Hukum sendiri merupakan peraturan yang harus terus berkembang menyesuaikan dengan kondisi serta

¹⁰ Nugraha, Nyoman Gede Edi, and I. Ketut Sudiarta. "Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 di Kota Denpasar." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 11: 1-16. Hal. 5.

jamannya, sehingga tidak berhenti di kondisi tertentu dengan guna untuk mewujudkan keadilan, keamanan dan kepastian. Jika kita perhatikan, mengenai tatanan hidup masyarakat dahulu hingga kini terus berubah. Hal seperti ini juga disampaikan oleh Gustav Radbruch yang menyampaikan bahwa hukum harus mewujudkan tiga nilai yang menjadi hal penting dalam hukum itu sendiri. 3 nilai yang harus diwujudkan yakni nilai keadilan dimana hukum tersebut harus adil, nilai kegunaan, serta kepastian hukum. Mengenai Perkembangan hukum di sini harus berdampak dan berimplikasi positif bagi nilai keadilan itu sendiri, pembaharuan efektivitas dan kepastian peradilan.¹¹

Begitu juga dengan koperasi yang selalu perlu perubahan pengaturan yang tentunya disebabkan oleh keadaan dan perubahan tatanan kehidupan tersebut. Kondisi mengenai perlindungan terhadap nasabah koperasi yang melemah, menyebabkan urgensi terhadap pembentuk Lembaga Penjamin Nasabah Koperasi Simpan Pinjam semakin menguat. Hal ini juga sudah diajukan seiring dengan revisi terhadap Undang - undang no. 17 tahun 2012 tentang Koperasi (selanjutnya disebut (UU Koperasi), namun kenyataannya hal ini dibatalkan oleh MK dikarenakan revisi mengenai UU tersebut dirasa bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945. Undang - undang no. 25 tahun 1992 dikembalikan sebagai payung hukum tentang pengkoprasian. Sampai saat ini, mengenai perlindungan hukum terhadap simpanan nasabah koperasi yang lemah menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat akan Lembaga koperasi. Berbeda dengan Lembaga perbankan memiliki LPS Perbankan, pembentukan LPS Koperasi masih belum dapat dilakukan.

Jika kita perhatikan dan bandingkan mengenai Lembaga perbankan dalam menjalankan tugasnya, perlu adanya suatu peraturan yang mengatur agar dapat menunjang kegiatan perbankan itu sendiri. Mengenai perbankan ini sendiri, pengaturannya dapat ditemukan pada "Undang - Undang no. 10 tahun 1998". Sedangkan mengenai LPS yang mengatur dalam ruang lingkup bank diatur dalam Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan. Mengenai Undang - undang LPS ini baru saja diperbaharui, dikarenakan situasi pandemic COVID-19 yang sangat berdampak besar bagi perekonomian negara. Selain itu pembaharuan mengenai Undang - Undang ini pun juga memperbaharui pengaturan sebelumnya yang belum mengatur mengenai kondisi tertentu terhadap penyesuaian kewajiban penyampaian laporan bank umum.

Dengan adanya pengaturan ini, diharapkan LPS sebagai Lembaga perbankan dapat menjalankan tugas serta wewenangnya sebagai suatu Lembaga yang memiliki tugas untuk menjamin simpanan. Fungsi lembaga LPS antara lain adalah sebagai Lembaga yang menjamin simpanan penabung dan turut aktif menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.¹² Dalam melaksanakan perannya, LPS harus memberikan ruang lingkup tertentu mengenai apa saja yang harus diatur oleh LPS. Salah satu Lembaga yang diatur oleh LPS adalah Bank yang Merupakan lembaga keuangan, tempat dimana perorangan, perusahaan swasta, badan usaha milik negara bahkan instansi pemerintah menyetor dananya. Dalam melakukan penyimpanan

¹¹ Akib, Muhammad. "Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Lingkungan: dari Mekanistik-Reduksionis ke Holistik-Ekologi." *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 1 (2014): 125-131.

¹² Lembaga Penjamin Simpanan. "Fungsi, Tugas & Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)". <https://www.lps.go.id/fungsi-tugas-wewenang>.

deposito, nasabah dan bank memiliki suatu hubungan hukum berdasarkan suatu perjanjian. Untuk itu, nasabah tersebut harus memiliki suatu perlindungan hukum, dan tentunya perlindungan tersebut dibuat sesuai dengan tujuan awal hukum dan sebagaimana kita melihat perlindungan beserta aturan - aturan khusus perbankan terhadap bank. Atas dasar tujuan tersebut Lembaga Penjamin Simpanan hadir untuk menjaga dan melindungi nasabah, serta aktif dalam stabilitas system perbankan.

Berdasarkan pada pasal "37 B UU No 10 tahun 1998 tentang Perbankan" menyebutkan bahwa "Setiap Bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank" serta dilihat pada "Undang-Undang Perbankan Pasal 37 B ayat 1" yang berbunyi "Setiap Bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan". Tidak sampai disitu saja, perlindungan mengenai jaminan nasabah juga dipertegas kedalam "Pasal 12 UU LPS". Mengenai syarat dari aturan tersebut ditegaskan lagi dengan menekankan bahwa "Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjamin LPS".¹³ Dalam hal ini, bank tidak dapat sembarangan dalam menanggapi simpanan yang dimiliki nasabah, karena setiap bank yang beroperasi di Indonesia harus didaftarkan kepada LPS.

Menurut Hermansyah, "perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana pada hakikatnya adalah melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dana simpanannya yang disimpan di suatu bank tertentu terhadap suatu risiko kerugian." Oleh karena itu, wajar jika kepentingan nasabah yang bersangkutan dilindungi undang-undang, demikian pula perlindungan bank oleh undang-undang.¹⁴ Perlindungan hukum juga dilakukan untuk memelihara dan menjaga kepercayaan masyarakat terutama kepercayaan nasabah, sehingga sudah selayaknya pihak perbankan memberikan perlindungan hukum. Mengenai perlindungan hukum bagi nasabah tersebut, Marulak Pardede menyatakan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia terdapat dua (dua) cara untuk melindungi dana simpanan nasabah, yaitu:

1. Perlindungan secara implisit (implicit deposit protection)
"Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank."
2. Perlindungan secara eksplisit (explicit deposit protection)
"Memberikan perlindungan dengan mendirikan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga bila terjadi kegagalan bank, lembaga tersebut akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank gagal tersebut. "

Mengenai Pasal 7 UU LPS , kita ketahui bahwa dewan komisioner dalam melaksanakan tugasnya, diwajibkan untuk mengadakan rapat berkala yang dalam hal demikian disebut sebagai rapat dewan komisioner yang tujuannya disini untuk membicarakan hal - hal seperti: membahas tentang penetapan kebijakan jaminan pelanggan; membahas penetapan kebijakan LPS untuk membantu dalam hal stabilitas dalam sistem perbankan itu sendiri; memberikan nilai mengenai bagaimana pelaksanaan terhadap penjaminan simpanan nasabah dan bagaimana peran LPS dalam keaktifannya dalam menjaga stabilitas system perbankan; melakukan pengecekan

¹³ Prastika, I. Putu Indra. "Perlindungan Hukum Terhadap Uang Simpanan Nasabah Di Bank Gagal Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 Dan UU Nomor 24 Tahun 2004." Hal.451.

¹⁴ Mamuaja, Juanda. "Fungsi lembaga penjamin simpanan dalam rangka perlindungan hukum bagi nasabah perbankan di Indonesia." *Lex Privatum* 3, no. 1 (2015). Hal.40

terhadap hal - hal yang dilaporkan serta hal lain yang memiliki hubungan dengan LPS.

Saat melaksanakan fungsinya, yakni sebagai Lembaga yang menjamin simpanan bagi nasabah, tugas LPS Bank adalah membuat ketetapan serta rumusan mengenai kebijakan penyelenggaraan penjaminan simpanan. LPS akan membayar persyaratan jaminan terhadap bank yang dalam kondisi ini dicabut mengenai izin usahanya, apabila bank tersebut juga telah memenuhi serta sesuai dengan persyaratan undang-undang LPS. Dalam hal menjalankan tugas sesuai dengan yang dijelaskan pada "Pasal 5UU LPS", LPS Bank disini memiliki hak untuk melakukan penetapan dan menagih asuransi. Selain itu, LPS Bank disini juga memiliki hak untuk menetapkan pembayaran terhadap bank yang baru menjadi peserta untuk pertama kali, serta memungut pembayaran tersebut. LPS akan membayar persyaratan penjaminan kepada deposan bank yang izin usahanya dicabut. Namun, hal ini hanya berlaku apabila bank tersebut sudah memenuhi persyaratan undang-undang LPS.

Untuk memenuhi dan menjalankan fungsi dari LPS Perbankan sebagai penjamin simpanan bagi nasabah bank, kewenangan dari Lembaga LPS sendiri meliputi: (1) Menentukan serta menagih premi asuransi; (2) Menentukan dan mengumpulkan donasi terhadap bank yang baru pertama kali berpartisipasi; (3) Mengelola aset serta kewajiban internasional perusahaan penanaman modal; (4) Selama ketentuan kerahasiaan bank tidak dilanggar, dapat diperoleh data berupa data simpanan nasabah, serta data - data lain seperti data kesehatan bank, laporan keuangan, serta hasil pemeriksaan bank tersebut; (5) mengkonfirmasi data; (6) Penetapan syarat, prosedur hingga ketentuan klaim; (7) Memberi kuasa dan menunjuk pihak lain untuk kepentingan LPS atau melaksanakan tugas tertentu atas nama LPS; (8) Mempromosikan penjaminan simpanan kepada bank dan masyarakat; (9) Sanksi administratif. Perusahaan asuransi simpanan (LPS) biasanya dapat mengatur keselamatan dan kesehatan bank.

Disisi lainnya, LPS ini sendiri juga dapat bertindak sebagai badan atau Lembaga yang melakukan pengawasan dengan memantau neraca, praktik perkreditan, dan investasi guna melihat perubahan atau gejala yang timbul seperti financial distress yang mungkin dapat berujung kepada kegagalan suatu bank. Oleh karena itu, sebagai suatu Lembaga yang merupakan Lembaga penting dan turut berperan penting pada suatu kegiatan perbankan, maka LPS juga penting untuk mencegah kekacauan terhadap nasabah dengan membujuk pengguna jasa tersebut tentang bagaimana keamanan simpanan yang dilakukan terhadap bank, meski dalam hal tertentu keuangan bank dapat dikatakan sedang menurun.

Pemerintah seharusnya dapat mencontoh dan berinovasi dengan membentuk suatu Lembaga mirip dengan LPS perbankan, akan tetapi Lembaga tersebut bergerak pada koperasi simpan pinjam. Tentunya pembentukan tersebut diharapkan tetap dengan membandingkan terhadap Lembaga Penjamin Simpanan Perbankan. Pemerintah dapat membentuk suatu Lembaga yang memiliki ruang lingkup lebih sempit yaitu hanya terhadap Lembaga koperasi itu saja. Fungsi lembaga LPS Koperasi itu sendiri antara lain menjamin simpanan nasabahnya. Setiap koperasi juga harus mendaftarkan lembaganya kepada LPS KSP yang akan dibentuk tersebut. Dengan demikian, pembentukan peraturan mengenai LPS KSP dapat segera dibentuk dengan cepat dengan perbandingan Undang - undang LPS Perbankan.

3.2 Urgensi Pembentukan LPS Pada Koperasi Simpan Pinjam

Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam atau yang disingkat menjadi LPS KSP ini sendiri merupakan Lembaga penjamin simpanan yang memiliki ruang lingkup di bidang koperasi. Pembentukan mengenai LPS KSP ini sendiri diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih mendetail dan lebih menjamin simpanan nasabah. Dikatakan mendetail disini dikarenakan karena Undang - undang perkoprasian disini sendiri tidak mengatur lebih detail tentang jaminan simpanan nasabah. Mengenai urgensi terhadap pembentukan LPS KSP ini sendiri, terletak pada perlindungan simpanan yang masih belum jelas. Karena tidak adanya suatu Lembaga atau peraturan yang jelas mengenai hal tersebut, akibatnya sering terjadi kasus penggelapan dana nasabah koperasi yang menimbulkan ketidakpercayaannya masyarakat terhadap koperasi itu sendiri. Contohnya dapat kita lihat pada Koperasi Simpan Pinjam Sinar Suci yang berada di Tabanan, Bali. Koperasi ini diduga tidak memiliki badan hukum koperasi dan tidak mempunyai izin usaha simpan pinjam. Akan tetapi, mengenai pengembalian dana, masih dilakukan oleh pihak koperasi itu sendiri yang berarti, masih belum ada kepastian hukum yang mengikat terhadap hal seperti ini.

Mengenai Undang-undang nomor 25 Tahun 1992 memang menekankan terhadap unsur-unsur pembinaan, sehingga mengenai aspek pengawasan yang pada kenyataannya semakin rumit permasalahannya belum mendapatkan perhatian yang cukup. Koperasi disini tidak terlepas juga dapat mengalami kondisi pailit atau bermasalah. Pailit adalah "suatu keadaan yang dimana debitor pada suatu kondisi tidak dapat melakukan pembayaran - pembayaran terhadap utang yang dimiliki para kreditornya".¹⁵ Biasanya debitor mengalami kemunduran karena kesulitan keuangan usaha debitor, sehingga debitor tidak dalam keadaan tidak mampu membayar. Mengenai keadaan ini dapat terjadi pada siapa saja baik badan hukum maupun perorangan. Untuk itu, kepailitan ini sendiri telah mandarah daging dan menjadi bagian yang tak mungkin dipisahkan dari masyarakat, sehingga dapat dikatakan hukum kepailitan diberlakukan terhadap semua subjek hukum baik perorangan tak terkecuali kepada badan hukum.¹⁶ Kepailitan ini sendiri merupakan suatu bentuk keputusan yang diberikan oleh pengadilan yang pada dasarnya menyebabkan penyitaan seluruh harta atau kekayaan dari debitor pailit tersebut, kekayaan tersebut disita dari kekayaan yang tersedia sekarang maupun yang belum ada tapi akan datang di kemudian hari. Menurut Algra, "kepailitan merupakan suatu sitaan umum terhadap semua harta kekayaan dari seorang debitor untuk melunasi utangnya kepada kreditor".

Setiap koperasi bertanggung jawab atas pengembalian dana milik anggota koperasi karena pembubaran, likuidasi atau pailit. Hal ini juga dapat menyebabkan berbagai masalah baru dimana beberapa koperasi mungkin mengalami kondisi dimana tidak sanggup untuk mengembalikan uang milik anggotanya tersebut. Oleh karena hal ini, koperasi wajib mengatur penataan serta pengendalian organisasi yang baik (good corporate governance) dan benar untuk mengantisipasi dana tersebut dikembalikan kepada anggota koperasi dan mencegah pemerintah mencabut izin

¹⁵ Shubhan, M. Handi. *Hukum Kepailitan*. Prenada Media, 2015. Hal 1.

¹⁶ Ginting, Elyta Ras. *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*. Bumi Aksara, 2018. Hal 1.

usaha koperasi dan UMKM karena pembubaran, likuidasi, kepailitan atau alasan lain dan memberikan kepercayaan bagi seluruh anggota koperasi.¹⁷

Perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, dan melalui perlindungan yang hadir ditengah masyarakat ini, dapat membantu masyarakat untuk lebih menikmati semua hak yang telah diberikan. Lembaga perbankan sendiri merupakan lembaga yang dapat dikatakan sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat disini diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya secara normal. Dengan demikian, suatu Lembaga perbankan harus menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara memberikan suatu bentuk pengaturan yang dapat melindungi nasabah untuk kepentingan nasabah bank.¹⁸ Kepercayaan disini sangat penting, agar koperasi dapat menjadi suatu Lembaga yang dapat membantu perekonomian negara.

Sempitnya, mengenai "kekosongan hukum" mampu dijabarkan sebagai "suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan (hukum) yang mengatur tata tetib (tertentu) dalam masyarakat", sehingga mengenai kekosongan hukum tersebut jika dilihat pada Hukum yang berlaku di Indonesia akan lebih akurat apabila dikatakan sebagai "kekosongan undang-undang/peraturan perundang-undangan". Sejauh ini belum ada regulasi yang jelas tentang bagaimana bentuk perlindungan terhadap nasabah yang melakukan penyimpanan dana di Koperasi Simpan Pinjam. Oleh karena itu, apabila masih belum adanya perlindungan yang jelas terhadap nasabah koperasi simpan pinjam, kejahatan seperti penipuan dan penggelapan dana masyarakat sangat rawan terjadi di koperasi.¹⁹ Jika ditelaah Kembali "Pasal 94 ayat (2) Undang - Undang No. 17 Tahun 2012", pemerintah dapat membentuk suatu Lembaga yang bertugas sebagai penjamin simpanan nasabah pada koperasi. Hal ini dapat menunjang ayat (1) yang menyebutkan bahwa koperasi harus menjamin simpanan anggota.

Perlu adanya pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam guna melindungi nasabah sangat penting pada saat ini. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan perevisian terhadap "Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan" apabila program penjamin koperasi diberikan terhadap LPS. Akan tetapi, apabila pemerintah tidak ingin memberikan wewenang tersebut terhadap LPS, maka solusi lain yang dapat diberikan adalah dengan melakukan pengubahan atau peninjauan kembali terhadap "Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian" agar dapat memberikan jaminan simpanan kepada nasabah serta mempercepat pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam apabila perlunya suatu Lembaga yang berdiri sendiri dengan mengadaptasi peraturan yang ada pada Lembaga Penjamin Simpanan Perbankan. Dengan pembentukan Lembaga penjamin simpanan yang khusus mengnangani permasalahan simpanan nasabah koperasi disini dapat menjadi awal mula baru untuk dapat melindungi nasabah dan menjamin nasabah yang memiliki simpanan di koperasi. Tentunya pembentukan disini harus memiliki dasar hukum yang jelas serta

¹⁷ Abib, Agus Saiful. "Konsep Lembaga Penjamin Simpanan Pada Koperasi Indonesia" *Arena Hukum* 13, no. 3 (2020): 460-478. Hal 463.

¹⁸ Kembuan, Thovan Yosua. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Oleh Lembaga Perjanjian Simpanan (LPS) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004." *LEX ET SOCIETATIS* 6, no. 9 (2019). Hal. 156

¹⁹ Rizki, Mochamad Januar. "Perlindungan Nasabah Lemah, Pembentukan LPS Koperasi Menguat" <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c077aab323da/perindungan-nasabah-lemah--pembentukan-lps-koperasi-menguat/>. (2018).

tujuan dan dasar yang jelas sehingga masyarakat mendapat keadilan sosial seperti tujuan negara yang telah dirumuskan sebelumnya.

4. Kesimpulan

Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan pada Koperasi Simpan Pinjam yang dapat menjamin simpanan nasabah koperasi sangat diperlukan pada saat ini. Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam diharapkan dapat menjadi pemberi jaminan serta perlindungan hukum lebih bagi simpanan nasabah koperasi / masyarakat. Pemerintah dapat melakukan pembentukan dengan mendaptasi atau mencontoh pada Lembaga Penjamin Simpanan bidang Perbankan. Pengaturan mengenai Lembaga Penjamin Simpan Pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam dapat mencontoh pada Lembaga Penjamin Simpanan pada Perbankan merujuk pada UU No. 24 tahun 2004 yang mengatur secara khusus terhadap Lembaga perbankan tersebut. Dengan demikian, pembentukan terhadap Lembaga Penjamin Simpanan pada Koperasi Simpan Pinjam dapat terlaksana dan hal - hal yang tidak diinginkan seperti hilangnya dana nasabah koperasi tidak terjadi dan dapat diantisipasi, serta jelas penanggungjawabannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ginting, Elyta Ras. *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*. Bumi Aksara, 2018.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1223 sampai 1456 BW*, Rajawali Pers, 2018.
- Shubhan, M. Handi. *Hukum Kepailitan*. Prenada Media, 2015.

Jurnal

- Abib, Agus Saiful. "KONSEP LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN PADA KOPERASI INDONESIA." *Arena Hukum* 13, no. 3 (2020): 460-478. Hal 463.
- Agustia, Devi, Nunung Kusnadi, and Harianto Harianto. "Studi Empiris Perilaku USAha Koperasi Pertanian: Kasus Koperasi di Dataran Tinggi Gayo, Provinsi Aceh." *Jurnal Manajemen & Agribisnis* 14, no. 1. 2017
- Akib, Muhammad. "Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Lingkungan: dari Mekanistik-Reduksionis ke Holistik-Ekologi." *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 1 (2014)
- Atika, Maghfiro. "Kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan pada Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian." PhD diss., Brawijaya University, 2014.
- Budirahayu, Tuti. "Perkembangan koperasi di Jawa Timur." *Dialektika* 13, no. 1. 2018
- Endrayani, Ni Putu, and Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DANA NASABAH PADA KOPERASI DALAM HAL WANPRESTASI."
- Fendri, Azmi. "Perbaikan sistem hukum dalam pembangunan hukum di indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2011).
- Kembuan, Thovan Yosua. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PERBANKAN OLEH LEMBAGA PERJANJIAN SIMPANAN (LPS)

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004." *LEX ET SOCIETATIS* 6, no. 9 (2019). Hal. 156

- Kristiane A. Paendong. Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Sebagai Badan Hukum Terkait Dengan Good Corporate Governance, Vol.II/No.2/Januari-Maret /2014 Mamuaaja, Juanda. "Fungsi lembaga penjamin simpanan dalam rangka perlindungan hukum bagi nasabah perbankan di Indonesia." *Lex Privatum* 3, no. 1 (2015). Hal.40
- Nugraha, Nyoman Gede Edi, and I. Ketut Sudiarta. "Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 di Kota Denpasar." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 11: 1-16.
- Prastika, I. Putu Indra. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UANG SIMPANAN NASABAH DI BANK GAGAL OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) MENURUT UU NOMOR 10 TAHUN 1998 DAN UU NOMOR 24 TAHUN 2004." Hal.451.
- PRATIWI, IDA AYU WINDHARI KUSUMA, KADEK ADI SURYA, and I. WAYAN ANTARA. "PERLINDUNGAN HUKUM LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA DALAM HAL BANK DILIKUIDASI." *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan* 16, no. 1
- Sitepu, Camelia Fanny, and Hasyim Hasyim. "Perkembangan Ekonomi Koperasi Di Indonesia." *Niagawan* 7, no. 2 (2018): 59-68

Website

- Lembaga Penjamin Simpanan. "Fungsi, Tugas & Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)". <https://www.lps.go.id/fungsi-tugas-wewenang>. (Web)
- Rizki, Mochamad Januar. "PERLINDUNGAN NASABAH LEMAH, PEMBENTUKAN 'LPS KOPERASI' MENGUAT" <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5c077aab323da/perlindungan-nasabah-lemah--pembentukan-lps-koperasi-menguat/>. (2018).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan